

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Terhadap Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Barat adalah bahwa lembaga kesejahteraan sosial sebagai penyelenggara pengumpulan uang atau barang tidak dapat memanfaatkan dengan semena-mena hasil pengumpulan uang atau barang, apabila dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, lembaga kesejahteraan sosial mengikuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang dengan memberikan laporan. Apabila dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, lembaga kesejahteraan sosial tidak memberikan laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, maka pihak pemberi izin tidak dapat memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang telah dilakukan sehingga potensi penyelewengan seperti pelanggaran terhadap Pasal 6 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Sumbangan dapat terjadi di Provinsi Jawa Barat.

2. Efektivitas pengaturan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dengan tidak dilaporkannya kegiatan pengumpulan uang atau barang adalah belum cukup efektif dalam mencegah adanya tindakan penyelewengan yang dapat dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial. Penyelenggara pengumpulan uang atau barang tetap mendapatkan izin pengumpulan uang atau barang walaupun belum memberikan laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang sebelumnya. Padahal apabila ditinjau dari keefektivitasan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang sudah cukup efektif apabila ditinjau dari faktor hukumnya itu sendiri, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sedangkan untuk faktor lainnya, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakkan hukum belum cukup efektif untuk mencegah penyelewengan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam hal mengatasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Disarankan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia agar dalam penyelenggaraan pengumpulan atau barang, kewajiban pemberian laporan yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang dirasa perlu diubah

dan diperbaiki, perbaikan tersebut menyangkut mengenai standar isi laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dengan menambahkan syarat dokumentasi yang diunggah melalui media sosial sehingga masyarakat luas dapat mengetahui penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial dikarenakan dokumentasi tersebut diperlukan untuk menambah kepastian hukum. Kemudian membentuk peraturan yang mengatur mengenai dana operasional agar persentase besaran dana operasional ditingkatkan, hal ini disebabkan karena lembaga kesejahteraan sosial merasa kurang dengan persentase besaran dana operasional yang ada saat ini di tengah semakin tingginya biaya operasional penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Kemudian mengenai pengaturan izin pengumpulan uang atau barang yang saat ini dilakukan melalui situs SIMPPSDBS Kementerian Sosial Republik Indonesia membutuhkan proses dan mekanisme yang memakan waktu lama sehingga dibutuhkan perbaikan dan pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan.

2. Disarankan kepada lembaga kesejahteraan sosial agar dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang untuk memperhatikan setiap ketentuan serta kelengkapan pendaftaran izin, selain itu lembaga kesejahteraan sosial juga perlu memperhatikan pembuatan laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang untuk dapat diserahkan sesegara mungkin kepada pihak pemberi izin.

3. Disarankan kepada masyarakat agar dalam memberikan donasi atau sumbangan sosial untuk memperhatikan tujuan pemberian donasi atau sumbangan sosial tersebut agar dapat mencapai sasaran kesejahteraan sosial dengan pasti.
4. Disarankan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum pidana sesuai dengan amanat yang ada di dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang. Penegakkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* perlu ditegakkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang khususnya Polisi Daerah Provinsi Jawa Barat perlu diperhatikan dikarenakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang berwenang dalam memfasilitasi segala urusan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di Provinsi Jawa Barat hanya dapat melakukan tindakan *preventif* sebagai penegakkan hukum administrasi berupa teguran, pencabutan, dan penangguhan izin pengumpulan uang atau barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi, *Proses Pembuatan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Aspek Filsafat*, Semarang: Materi Kursus Penyegaran Perancangan Perundang-Undangan, 1990.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hiariej, E. O, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada. 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal

Anwar Sitepu, *Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 16 Nomor 11 Tahun 2011.

Chusnan Jusuf, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Nasional*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2007.

I Putu Agus Prapta Adiyasa, I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, *Sikap Diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara*, Program Kekhususan Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2018.

Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Surabaya, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012.

Jeremias Palito, *Perlindungan Hukum Terhadap Donation-based Crowdfunding Pada Industri Financial Technology di Indonesia*, Jurnal Universitas Tidar, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.

Jojo Juhaeni, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Konstituen, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021.

Maulana Irfan, *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*, Mahasiswa Program Doktor Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Social Work Jurnal, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016.

Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai, Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2022.

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017.

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019.

Yuniar Kurniawaty, *Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use Of Discretion In The Formation Of A Legal Product)*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Gorontalo, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2016.

C. Skripsi

Andika Azzi Djannata, *Analisis Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Di Kota Semarang Dengan Metode AHP (Analisis Hierarki Proses)*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8/HUK/2016 Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

E. Internet

Bachtiarudin Alam, “ACT Akui Pakai 13,7% dari Dana Sumbangan untuk Operasional Berikut Rinciannya”, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/act-akui-pakai-137-dari-dana-sumbangan-untuk-operasional-berikut-rinciannya.html> diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 20.00.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, “Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang”, dari <https://jabarprov.go.id/layanan/penerbitan-rekomendasi-izin-pengumpulan-uang-atau-barang-pub-1687858146#syarat-dan-ketentuan-layanan> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 13.00.